



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, unit kerja/satuan kerja pada instansi Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PW.02-BA/6571/2/2026 tentang Pembentukan Tim

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PW.02-BA/6571/2/2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja, masing-masing:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim Kerja;
- c. memantau dan memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi; dan
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala.

2. Tim Kerja, masing-masing:

- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - 3) menyusun rencana kerja dan rencana aksi serta strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - 4) melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- 5) menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan dan dievaluasi secara berkala;
 - 2) memastikan pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi; dan
 - 3) memastikan pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) memastikan kebutuhan dan penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah dilaksanakan dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja masing-masing jabatan;
 - 2) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme kerja sumber daya manusia;
 - 3) memastikan setiap pegawai telah menetapkan kinerja individu sesuai perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - 4) memonitoring pengisian kinerja individu secara periodik;
 - 5) menegakkan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai; dan
 - 6) memutakhirkan data informasi kepegawaian secara berkala.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) mendorong keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - 2) mendokumentasikan perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu;

- 3) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala melalui sistem elektronik monitoring dan evaluasi (e-MONEV) kinerja program dan kegiatan satuan kerja; dan
 - 4) memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani akuntabilitas kinerja.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - 2) memastikan penerapan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
 - 3) memastikan pelaksanaan pelaporan sistem pengendalian internal secara berkala;
 - 4) melaksanakan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan internal;
 - 5) menyebarluaskan Survei Penilaian Integritas kepada seluruh pihak terkait;
 - 6) memastikan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti;
 - 7) memastikan *Whistle-Blowing System* telah diterapkan;
 - 8) melakukan evaluasi dan hasil evaluasi *Whistle-Blowing System* telah ditindaklanjuti;
 - 9) melakukan pemetaan terhadap benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama; dan
 - 10) melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah dijangkau, cepat, murah, dan aman;

- 2) meningkatkan kemampuan dan/atau kompetensi pegawai tentang penerapan budaya pelayanan prima;
- 3) memastikan media pengaduan dan konsultasi pelayanan terintegrasi dengan layanan SP4N-Lapor!;
- 4) memastikan terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi;
- 6) melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun;
- 7) memastikan telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; dan
- 8) memastikan penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan selaku Ketua Tim Kerja.

KELIMA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2026.

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang melekat pada kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitdiah Safittry



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN TAHUN 2026

I. Pengarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dedi Herdianto	Ketua KPU Kota Tarakan
2.	Hendry	Anggota KPU Kota Tarakan
3.	Jumaidah	Anggota KPU Kota Tarakan
4.	Asriadi	Anggota KPU Kota Tarakan
5.	Mawardi	Anggota KPU Kota Tarakan

II. Tim Kerja

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fitdiah Safittry	Sekretaris KPU Kota Tarakan	Ketua Tim Kerja
A. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota
2.	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Dessi Nanda Purbarani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana			
1.	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Syaiful Hadi	Pelaksana pada Subbagian P[erencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Anisah Widyananda	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Muhammad Agung Syah	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Argo Setiawan	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Julia Paulus	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1.	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Delvan Masruni	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Masrio Wahyudi	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota
2.	Grandis Mahendra Abadi	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Rahmadani	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Rizky Rohmat Hidayat	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
F. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Dessi Nanda Purbarani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Iryanti Kasiaheng	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Putri Indah Lestari	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Arief Aditya	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Agusliana	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ayu Ariska	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Romi	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Dedi Nurdiansyah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Muhammad Riza Saifullah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Nur Magfirah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Nurhasanah Wati	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Ilham Helmawan	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Sukardi Ibrahim	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Muhammad Rois	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Basran	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	Muhammad Sopiyanah	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18.	M. Rijal	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19.	Arbain	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safitry